

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu masalah paling utama yang menjadi pusat perhatian pemerintah di mana pun di dunia, karena tanpa perhatian yang serius masalah keterbelakangan ekonomi akan membuat kemajuan dan transformasi terhambat dengan munculnya penyakit sosial ekonomi di dalam masyarakat. Di Indonesia pedesaan selalu identik dengan kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan masyarakat hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya minat pemerintah pusat terhadap pembangunan desa khususnya di sektor pertanian, namun juga karena beberapa faktor penghambat termasuk infrastruktur dan kurangnya jalan menyebabkan daerah pedesaan semakin tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2019 adalah sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019 sedangkan Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022. Berdasarkan uraian tersebut kemiskinan di pedesaan lebih tinggi setiap tahunnya daripada di kota. Oleh karena itu masyarakat pedesaan lebih sulit untuk mencapai kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Desa adalah salah satu tulang punggung organisasi pemerintahan dalam hal mensukseskan pemerintahan, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintah dapat dilaksanakan lebih cepat daripada pemerintah kabupaten/kota memiliki masalah yang lebih rumit dan mendalam daripada pemerintah desa, yang dianggap lebih mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Desa membutuhkan sumber pendapatan karena cenderung bergantung

pada dukungan pemerintah dalam berbagai hal, termasuk sumber pendapatan dan karena rendahnya tingkat kemakmuran di pedesaan sulit memperoleh pendapatan desa (PADes) yang tinggi akibatnya desa memiliki lebih sedikit sumber daya untuk menyediakan layanan public (Kurniawan, 2023).

Menurut UU Desa, Dana desa adalah uang yang diberikan kepada desa oleh APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara) dan disalurkan melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Untuk memberikan kontribusi nyata kepada kesejahteraan masyarakat desa, dana desa ini diprioritaskan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Dana Desa diberikan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bagian dari komitmen negara untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi semakin kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan bantuan dana ini, desa dapat mengembangkan dan memberdayakan diri mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Program Dana Desa di Indonesia diharapkan dapat membantu desa-desa mandiri, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dana desa juga dapat digunakan untuk berbagai proyek dan program pembangunan, tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat desa (Ridha, 2019)

Pedoman pengelolaan dana desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa masuk kedalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 205/PMK.07/2019. Tujuan dari alokasi dana tersebut antara lain: 1) Untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 3) Mendorong pembangunan infrastruktur desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. 4) Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. 5) Meningkatkan pelayanan

masyarakat desa. 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa. 7) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) (Aseh et al., 2021).

Dalam hal ini, alokasi dana desa difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan dana yang nominalnya begitu besar jika dikelola dengan baik dan jujur, ada kemungkinan bahwa produktifitas masyarakat akan meningkat sebagai hasil dari partisipasi mereka untuk pembangunan desa dan masyarakat.

Kersana adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Brebes Jawa Tengah yang terdiri dari 13 desa, salah satunya adalah desa Kemukten desa ini terdiri dari 5 RW dan 26 RT. Desa Kemukten tercatat telah menerima dana desa dari tahun 2015 hingga 2023. Di bawah ini adalah alokasi dana desa Kemukten tahun 2019 – 2023 .

Tabel 1. 1
Jumlah Dana Desa di Kemukten

Tahun	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rp)
2019	1.144.085.000
2020	1.469.490.000
2021	1.250.888.000
2022	1.074.270.000
2023	918.549.000

Sumber : Data dari desa Kemukten

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa anggaran Dana Desa Kemukten mengalami peningkatan pada tahun 2020, sedangkan anggarannya terus mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini bisa disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari negara ke bupati atau bisa jadi karena defisit atau mendesak, kinerja desa yang belum tercapai di sisi lain peningkatan besaran dana desa dapat mendukung percepatan penggunaan dana desa preferensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Preferensi Tahun 2022. Ada tiga bidang prioritas Dana Desa

: a) Pemulihan ekonomi menurut pemerintah desa. b) Program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa. c) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan setempat (Hidayat, 2023).

Pada dasarnya tujuan diberikannya alokasi dana desa yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mengambil tindakan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan dana kepada desa untuk mendorong pembangunan mereka secara merata dan adil. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan desa karena menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengatur alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pembangunan kesejahteraan desa. Sebab, alokasi dana desa dimaksudkan agar berhasil ketika kesejahteraan masyarakat meningkat. Kesalahan alokasi sumber daya desa tanpa mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan umum akan menyebabkan kesenjangan sosial.

Desa Kemukten merupakan suatu desa yang berada di kecamatan kersana kabupaten brebes dengan jumlah penduduk \pm 4.911 jiwa yang. Penduduk tergolong tingkat ekonomi ke dalam keluarga miskin sebanyak 1% , sedangkan penduduk yang tergolong keluarga sederhana sebesar 50% dan penduduk tergolong keluarga kaya sebanyak 49% saat ini. Sedangkan pada tahun sebelumnya kemiskinan ekstrim di desa kemukten terjadi pada tahun 2020. Pekerjaan masyarakat di Desa Kemkuten pada umumnya adalah petani, buruh tani, wiraswasta, dan PNS (pegawai negeri sipil). Sedangkan penduduk utama desa Kemukten adalah pribumi asli.

Kesejahteraan merupakan hal yang selalu diinginkan oleh setiap orang dalam kehidupannya. Seseorang dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya terpenuhi melalui upaya untuk mencapai kekayaan. Pada dasarnya kebutuhan utama manusia

(sering disebut kebutuhan primer) adalah sandang, pangan, dan papan. Situasi di mana seseorang mempunyai pakaian untuk dipakai dalam aktivitas sehari – hari , makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk aktivitas sehari – hari , karena manusia sejatinya membutuhkan makan untuk menunjang aktivitasnya untuk bertahan hidup, serta papan dan tempat tinggal untuk berteduh (Delfi, 2023).

Banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, dan dari banyaknya program tersebut bantuan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT). Bantuan langsung tunai atau sering disebut BLT merupakan suatu program bantuan pemerintah yang memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000; / KPM selama 12 bulan yang dicairkan setiap 2 bulan sekali. Kegiatan BLT DD ini merupakan kelanjutan dari kegiatan BLT DD tahun 2020, yang mana sasaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah lansia dan terdampak covid. Berikut adalah jumlah penerima BLT dari tahun 2020 – 2023.

Tabel 1. 2
Jumlah Penerima BLT DD tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Jumlah Penerima Bantuan
1	2020	258 Jiwa
2	2021	179 Jiwa
3	2022	120 Jiwa
4	2023	26 Jiwa

Sumber : Data dari desa Kemukten

Dari table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) setiap tahunnya berkurang atau menurun dari awal tahun 2020 adalah berjumlah 258 jiwa, yang mana KPM adalah rata – rata orang yang terdampak covid dan lansia. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 179 jiwa kemudian diikuti oleh tahun 2021 menurun menjadi 120 jiwa hingga akhirnya di tahun 2023 menurun drastis yaitu menjadi 26 jiwa yang mana KPM adalah lansia.

Selain program bantuan langsung tunai (BLT) tersebut ada juga program bantuan lainnya yaitu program keluarga harapan (PKH). Program harapan keluarga adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan PKH sejak tahun 2007. Program perlindungan sosial, yang juga dikenal secara internasional sebagai bantuan tunai bersyarat conditional cash transfers (CCT), telah terbukti sangat berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan kronis, di negara-negara tersebut (Rismana, 2020).

Sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas kesehatan (faskes) serta fasilitas pendidikan (fasdik) yang tersedia di wilayah tersebut. Dengan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan arahan Nawacita Presiden RI, manfaat PKH semakin diperluas kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (Pertiwi et al., 2019).

PKH bertujuan untuk menjadi pusat unggulan dalam pengentasan kemiskinan yang secara sinergi memadukan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial di dalam negeri. Melalui Program ini, keluarga penerima manfaat didorong untuk mengakses layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan dan dukungan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap yang sedang berjalan (Wahyuni et al., 2023).

Di Desa Kemukten Program Keluarga Harapan (PKH) telah beroperasi sejak tahun 2011. Selama beberapa tahun ini masyarakat peserta program sangat antusias untuk menghadiri pertemuan bulanan yang dipimpin oleh pendamping PKH Desa Kemukten. Setiap pengurus KPM penerima PKH yang didominasi oleh ibu – ibu rumah tangga mereka selalu diberi nasihat agar mencegah anak-anak mereka yang jauh dari dunia pendidikan supaya mempunyai masa depan yang lebih baik. Namun ada juga orang tua yang acuh terhadap pendidikan anaknya, bahkan membiarkan anaknya bekerja di sawah untuk membantu orang tua meskipun seharusnya mereka

belajar di sekolah. Oleh karenanya PKH diharapkan mampu untuk merubah pola pikir orang tua tentang betapa pentingnya pendidikan sehingga mampu mengarahkan anak – anak mereka untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan belajar dengan giat demi masa depan yang diharapkan dan para orang tua juga harus bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik – baiknya.

Jumlah penerima PKH di Desa kemukten pada tahun 2023 periode September – Oktober yaitu sebanyak 212 jiwa data tersebut bersifat fluktuasi setiap tahunnya. Kementrian sosial RI (2015 : 2) telah menjelaskan bahwa kriteria keluarga penerima manfaat (KPM) PKH meliputi keluarga yang memiliki satu atau beberapa komponen berikut : (1) Di dalam keluarga tersebut terdapat ibu hamil / ibu nifas / anak balita; (2) Memiliki anak yang berusia kurang dari 7 tahun atau belum memasuki pendidikan dasar (usia pra sekolah); (3) Memiliki anak yang berusia kurang dari 7 hingga 21 tahun yang masih menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun; (4) Dalam keluarga tersebut mempunyai anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun (Hasna et al., 2020). Oleh karena itu data PKH bersifat naik turun karena komponen tersebut tidak terjadi pada KPM itu saja, misalnya ketika anak penerima KPM tersebut sudah lulus sekolah atau sudah berumur lebih dari 12 tahun maka otomatis dicabut dan sudah tidak terdaftar sebagai KPM lagi.

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwasannya keluarga penerima manfaat PKH harus memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keluarga penerima manfaat PKH mempunyai hak dan kewajiban. Mereka menerima hak – hak seperti uang tunai, layanan kesehatan, dan pendidikan. Besar kecilnya jumlah bantuan yang diberikan bervariasi tergantung pada anggota keluarga atau komponen yang mereka miliki.

Dalam Islam kesejahteraan keluarga dinilai tidak hanya berdasarkan pemenuhan materi saja namun juga aspek spiritual. Imam as – Shatibi mengatakan dengan menjaga agama (Hifz Din) dan jiwa (Hifz Nafs) dan akal (hifdzu aql), keturunan (hifdzu nasb), dan harta (hifdzu mal).

Islam juga mengatur tentang bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti zakat, infaq dan sedekah. Namun di antara ketiganya infaq adalah pemberian yang diberikan untuk tujuan tertentu seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Keluarga Harapan membantu keluarga miskin yang memenuhi kriteria mendapatkan lebih banyak sumber daya manusia untuk mengatasi kemiskinan. Sebagai mana diatur dalam firman Allah surah Al - Baqarah ayat 272–273 (Zidan, 2023) :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ الْإِنِّكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ۚ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa barangsiapa yang menggunakan hartanya di jalan Allah atau untuk tujuan yang baik, maka ia akan mendapat pahala dan tidak akan menderita kerugian. Dan masyarakat didorong untuk saling memberi terutama kepada masyarakat miskin yang tidak dapat bekerja atau memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengemis. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa negara yang bertanggung jawab terhadap warganya harus membantu masyarakat miskin supaya dapat hidup. Hal ini misalnya terjadi di Indonesia dengan kebijakan bantuan langsung tunai dan program Keluarga Harapan sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (Sariman et al., 2022).

Namun ditemukan bahwa jumlah dana yang dialokasikan ke desa semakin berkurang setiap tahunnya, sehingga berdampak pada layanan publik yang dibiayai oleh desa seperti pendidikan, kesehatan dan layanan sosial akan mengalami penurunan kualitas serta lima aspek dalam maqashid syariah yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Oleh karena itu penulis juga ingin melihat sejauh mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) berkontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid Syariah di desa Kemukten.

Atas dasar itu perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Indikator Maqashid Syariah Di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini adalah :

1. Dana desa yang dialokasikan ke desa setiap tahunnya mengalami penurunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa dan menurunnya kualitas layanan publik yang dibiayai oleh desa seperti pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya serta lima aspek dalam maqashid syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
2. Mengevaluasi dampak bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Melihat sejauh mana kontribusi program keluarga harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah yaitu hanya berfokus pada satu desa saja, kemudian penelitian menggunakan beberapa variabel penelitian yaitu pengaruh dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah, pengaruh bantuan langsung tunai (BLT) terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat dari segi Maqashid syariah, pengaruh program keluarga harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah, pengaruh dana desa, BLT dan PKH di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pengaruh bantuan langsung tunai (BLT) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana pengaruh program keluarga harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes?
4. Bagaimana pengaruh dana desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

2. Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes
3. Untuk mengetahui kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes
4. Untuk melihat efektivitas Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kemukten Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi maqashid syariah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi karya ilmiah baik tugas maupun lainnya.
 - b. Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, khususnya tentang bagaimana dampak dana desa, bantuan langsung tunai dan program keluarga harapan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Praksis
 - a. Bagi masyarakat
 Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat memahami dampak dana desa, bantuan langsung tunai, dan program keluarga harapan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi Maqasid Syariah.
 - b. Bagi pemerintahan
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif kepada Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pendanaan desa, bantuan langsung tunai, dan Program Keluarga Harapan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika dalam penulisan penelitian ini ada beberapa sub bab yang berbeda yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang berhubungan dengan penelitian dan masalah yang berkaitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi sampel dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, meliputi deskripsi / identitas responden, hasil penelitian yang telah dilakukan, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dimana pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

